

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI
BAWAH UMUR DI KABUPATEN TANA TORAJA**



NOVITA SUSANTI

4519060041

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR


2023

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 07 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **NOVITA SUSANTI** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060041** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Zulkifli Makkawaeru, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)


2. **Dr. Zulkifli Makkawaeru, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Novita Susanti
Nim : 4519060041
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 393/Pdn/FH-UBS/X-Gjl/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 September 2022
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana
Perdagangan Anak Di Bawah Umur Di
Kabupaten Tana Toraja (Putusan Nomor
93/Pid.Sus/2021/PN.Mak)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 20 Agustus 2023

Pembimbing I



Prof.Dr.Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN: 0905126202

Pembimbing II



Dr.Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.
NIDN:0931126007



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Novita Susanti
Nim : 4519060041
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 393/Pdn/FH-UBS/X-Gjl/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 12 September 2022
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana
Perdagangan Anak Di Bawah Umur Di
Kabupaten Tana Toraja

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 20 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN: 0924056801

HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS

Skripsi dengan Judul “**Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Tana Toraja**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Novita Susanti
Nim : 4519060041
Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 22 September 2023



Novita Susanti
4519060041

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana berkat dan rahmat karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Tana Toraja.**”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, suatu kelegaan tersendiri karena segala sesuatunya berawal dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberi semangat, membantu menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada:

1. Kepada kedua orang tua Bapak Marten Nokar dan Ibu Ratnasia yang telah banyak berkorban baik materi maupun energi.
2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
4. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. dan Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku penguji skripsi, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.

6. Kepada dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makale dan Polres Tana Toraja, yang telah bersedia menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pricellyah Lilian Palintin, Salsabila Alya Rusli, dan Andi Rijal Bangsawan yang telah memberikan semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah mau berusaha dan berjuang, akhirnya satu tahap kehidupan telah terlewatkan, namun jangan berpuas diri, jalan masih panjang, mari berjuang bersama demi membahagiakan orang tua tersayang.

Serta seluruh pihak yang telah mendoakan dan membuat perjalanan hidup penulis selama kuliah menjadi berwarna dan penuh dengan arti serta menciptakan sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan dan akan selalu dikenang hingga akhir waktu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan makna positif bagi kita semua terutama mahasiswa FH-UNIBOS dan perkembangan ilmu dalam bidang Hukum. Amin

Makassar, 2023

Penulis:

Novita Susanti

ABSTRAK

Novita Susanti, ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN TANA TORAJA, Dibimbing oleh Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Zulkifli Makkawaru selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan perdagangan terhadap anak dan mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makale dan Polres Tana Toraja. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik analisis data kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sudah tepat karena sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP yakni hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang – kurangnya berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi, dan alat bukti dalam kasus ini berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut. (2) Upaya perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja sudah dilakukan semaksimal mungkin mengingat kasus ini merupakan kasus yang sangat jarang bahkan mungkin kasus baru yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja.

Kata Kunci : Perdagangan Anak, Dibawah Umur, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Novita Susanti, LEGAL ANALYSIS OF UNDERAGE CHILD TRAFFICKING IN TANA TORAJA REGENCY, Supervised by Ruslan Renggong as Supervisor I and Zulkifli Makkawaru as Advisor II.

This study aims to determine the accountability of perpetrators of criminal acts of trafficking in children and to find out legal protection efforts for children in Tana Toraja Regency. This research was conducted at the Makale District Court and the Tana Toraja Police. Data collection techniques are library research and field research, qualitative data analysis techniques, which are research procedures that produce descriptive data. The findings obtained from this study are: (1) The accountability of the perpetrators of criminal acts is appropriate because it is in accordance with the provisions stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code, namely the judge in imposing a sentence based on at least two pieces of evidence and the belief that a criminal act actually occurred, and the evidence in this case is in the form of witness testimony and the defendant's statement so that the judge obtains confidence that the defendant committed the crime of trafficking in persons. (2) Efforts to protect the law against children in Tana Toraja Regency have been carried out to the fullest extent possible considering that this case is a very rare case and maybe even a new case that has occurred in Tana Toraja Regency.

Keywords : Trafficking in Children, Underage, Criminal Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	7
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	17
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang	25
D. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Perdagangan Orang	41
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi Penelitian	50
B. Tipe Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	51

D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN.Mak	53
B. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma – norma yang berlaku. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Berbicara tentang tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia. Masalah perdagangan orang ini merupakan suatu masalah

¹ Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik – Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group.

yang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sangat sulit untuk menekan angka pertumbuhannya. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia, yang bertentangan dengan tata hukum, serta merugikan masyarakat dan anti sosial.

Perdagangan orang (*trafficking*) khususnya anak telah menjadi sebuah fenomena yang tiada habis – habisnya dicegah maupun diberantas di dunia ini. Banyak faktor yang kondusif menyebabkan oknum – oknum tertentu memperdagangkan anak demi kepentingannya semata, antara lain kemiskinan, kebutuhan kerja, kurangnya pendidikan, migrasi, kondisi keluarga, pengaruh sosial budaya, kebutuhan para majikan, kemajuan bisnis pariwisata dan lain – lain. Semua faktor tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya perdagangan orang.

Anak merupakan anugerah Tuhan dan juga aset bangsa yang sangat berharga. Sebagai aset bangsa, anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal itu tentu perlu dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*Lost Generations*).²

Anak merupakan makhluk sosial, sama halnya dengan orang dewasa. Anak usia dini adalah anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang. Pada

² Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, hal. 18.

usia ini segala aspek perkembangan anak mengalami kemajuan yang sangat pesat. Aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini meliputi aspek intelektual, emosional, bahasa, moral dan keagamaan.

Setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan ke orang atau kelompok lain karena alasan keuangan atau lainnya dianggap sebagai perdagangan anak. Perdagangan anak juga dapat didefinisikan sebagai tindakan pemindahan lokasi seseorang atau bagian dari proses perekrutan, seringkali untuk eksploitasi seksual melalui kekerasan, ancaman, penipuan, atau jeratan hutang.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ada unsur-unsur dari perdagangan anak, yaitu pendaftaran, transportasi, tidak ada persetujuan, paksaan atau pelecehan. Karena perdagangan ini, anak berada dalam situasi yang sangat buruk, perdagangan anak adalah salah satu bentuk terburuk dari aksi sindikat yang harus diberantas.

Perdagangan anak merupakan kegiatan kriminal yang berlangsung di bawah tanah atau masih tertutupi oleh mata rantai yang panjang, rumit, dan sangat tertutup. Tautan tidak mengenal satu sama lain, tetapi ada juga jalur pendek yang mereka lalui dan masih berhubungan dengan kerabat atau teman.³

Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di kecamatan Makale. Tana Toraja memiliki luas wilayah 2.054,30 km² dan pada

³ Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia, 2002), hlm. 67

pertengahan tahun 2022 memiliki penduduk sebanyak 270.984 jiwa dengan kepadatan 132 jiwa/km². Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya suku Batak Toba dan Nias yang ada di provinsi Sumatra Utara. Daerah ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di provinsi Sulawesi Selatan.

Mengacu pada putusan pengadilan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN.Mak, bahwa berdasarkan pada kasus perdagangan anak, yang mana terdakwa Wiwin pulang cuti ke Toraja, namun sebelum balik ke tempat kerjanya di club malam di Luwuk Banggai, terdakwa Wiwin diminta terdakwa Sri Sunarti membawa perempuan untuk dijadikan wanita penghibur di Dclub karaoke. Terdakwa Wiwin kemudian mencari orang untuk itu. Lalu terdakwa menemukan tiga remaja asal Makale, yang masih dibawah umur.

Kepada ketiga gadis masih Anak Baru Gede (ABG) tersebut, terdakwa Wiwin mengiming-iming mereka untuk dipekerjakan sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) di Manado dengan gaji Rp 8 juta per bulan serta akan dilengkapi semua kebutuhannya selama disana juga akan diperlakukan seperti ratu. Karena tiga gadis itu masih dibawah umur, terdakwa Wiwin, melalui ibunya, Mama Wiwin, mengurus perubahan indentitas dan kartu domisili ketiga saksi korban di Kelurahan Tondon Mamullu.

Pada kenyataan ketiga korban tersebut kemudian dibawa terdakwa Wiwin ke Luwuk Banggai dan dijemput oleh terdakwa Sri Sunarti di Bandara

lalu dipekerjakan di Dclub Karaoke sebagai *ladies* (gadis pelayan). Kurang lebih 2 hari ketiga saksi korban bekerja di Dclub Karaoke tersebut. Dan secara diam-diam, salah satu saksi korban menghubungi/melapor ke orang tuanya di Toraja tentang peristiwa yang mereka alami. Kasus perdagangan orang ini pun ditangani oleh Polres Tana Toraja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian di Tana Toraja dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Tana Toraja”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN.Mak?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana melakukan perdagangan terhadap anak
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Tana Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yang berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan terhadap anak sehingga terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat;
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal tinjauan kriminologi kejahatan perdagangan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴ Dalam Konvensi tentang hak-hak Anak pada Pasal 1 ditegaskan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Pengertian anak dalam konvensi tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh seorang perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diberikan hak-haknya sejak dalam kandungan. Anak haruslah mendapat perlindungan dari seluruh

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

elemen baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara dan konstitusi menjamin hal itu.⁵

Pengertian anak menurut beberapa Undang – Undang:

1. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
2. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membagi pengertian anak kedalam 3 pengertian sebagai berikut:
 - a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 - b) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - c) Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 40.

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengan, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶

Dari berbagai pengertian anak di atas penulis mengikuti UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dlenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

⁶ Lihat Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak adalah suatu keharusan dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas. Hak-hak anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Ketika seseorang membaca Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jelas bahwa orang yang berusia di bawah 16 tahun ditunjukkan dengan istilah "di bawah umur" (belum dewasa).

Setiap tindakan atau transaksi di mana seorang anak diberikan kepada orang lain oleh seseorang atau organisasi untuk keuntungan finansial atau dengan cara lain dianggap sebagai perdagangan anak. Tindakan merekrut dan/atau mentransfer tempat terhadap seseorang, seringkali untuk eksploitasi seksual dengan menggunakan kekerasan, ancaman, penipuan, atau jebakan utang, dikenal sebagai perdagangan anak.

Aspek perdagangan anak, seperti perekrutan, transportasi, tanpa persetujuan, paksaan, atau eksploitasi, dapat disimpulkan dari informasi yang diberikan di atas. Penyebab dan konsekuensi dari transaksi tersebut menempatkan anak dalam kondisi yang sangat buruk, menjadikan

⁷ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

perdagangan anak sebagai salah satu praktik terburuk dari sindikat yang seharusnya dilarang.

Tugas kita bersama adalah untuk memastikan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali wajib dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan dalam Pasal 15 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari hal-hal berikut:

1. Penyalagunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Tujuan perlindungan anak adalah melindungi anak dari segala bentuk kesewenang-wenangan, termasuk eksploitasi seksual dan finansial, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut hukum perdata dalam Pasal 330 KUHPperdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dari dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke- tiga, ke-empat, ke-lima, ke-enam, bab ini.⁸

Jadi yang dimaksud belum dewasa (di bawah umur) berdasarkan Pasal 330 KUHPperdata adalah:

1. Belum penuh berumur 21 tahun
2. Belum pernah kawin

Dalam hukum adat seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri.⁹

Menurut hukum Islam sebenarnya anak dikatakan dewasa ditentukan tidak dengan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniyah (*baligh*) baik bagi anak pria, demikian pula anak wanita. Tanda-tanda seorang sudah mencapai baligh itu ada tiga, yang disebutkan dalam kitab Safinatun

⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm.98.

⁹ Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, (Medan: Bina Sarana Balai Pemnas SU, 1984), hlm.8

Najāh yaitu Sempurna umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Keluar mani bagi laki-laki dan perempuan ketika berumur 9 tahun. Haidh bagi perempuan ketika berumur 9 tahun.¹⁰

Hak asasi manusia adalah hak yang telah melekat dalam diri manusia sejak masih dalam kandungan. Hak ini dimiliki oleh semua orang diberbagai kalangan usia, tidak terkecuali pada anak.

Terdapat 10 (sepuluh) butir deklarasi hak-hak anak yaitu:¹¹

1. “Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimana berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal-usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya;
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat;
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan;
4. Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si

¹⁰ Syaikh Salim Bin Sumair Al Hadhramiy, Terjemah Matan Safi'natun Najah, (Depok: Maktaba h Ar Razin, 2001), hlm.4

¹¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, Op., Cit., hlm. 11.

anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan Kesehatan;

5. Anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuh dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam susunan yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak dibawah usia lima (5) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;
7. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama untuk membangun kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap

pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan bereaksi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental, atau akhlak mereka;
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalambentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia;"

2. Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana

Pengaturan mengenai anak di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan sangat beragam. Dalam hukum pidana usia anak mengacu pada Pasal 45 KUHP, bahwa "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas

tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar-kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau suatu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, Sebagian memberi Batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Ketentuan Pasal 45 KUHP tersebut tidak berlaku setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindakan pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat: atau "kejahatan" yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

“*Strafbaarfeit*”, “*starf*” yang berarti pidana dan hukum, “*baar*” berarti dapat atau boleh, dan “*feit*” yang berarti tindakan, peristiwa, dan perbuatan

atau sebagian dari suatu kenyataan. Meski begitu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai makna “*strafbaarfeit*” itu sendiri.

Pendapat beberapa para ahli terkait pengertian tindak pidana ialah:¹²

1. Menurut Pompe *strafbaarfeit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;
2. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain;
3. Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
4. Menurut E. Utrech, *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu);
5. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat

¹² Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 97.

sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis yang berarti “ berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya”.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan ;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggung jawabkan.

Walaupun rincian di atas tampak berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu : tidak memisahkan antara unsure-unsur mengenai perbuatannya dengan unsure yang mengenai diri orangnya.¹³ Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yang berarti “ bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan”. Syarat formil harus ada, oleh

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002) hal. 81

karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan keharusan adanya syarat-syarat materiil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilkakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat dan yang dicita-citakan. Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus dan culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP).
- c. Macam-macam maksud atau oomerk seperti yang terdapat misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar (melawan hukum);
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP. (Dalam Pasal 415 KUHP antara lain menegaskan : "seorang pejabat atau orang lain yang ditgasi menjalankan jabatan umum ").

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹⁴

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Arti kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect* (vt), artinya: (1) keep safe; (2) guard. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.

Perlindungan hukum merupakan manifestasi dari konsep negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pada prinsipnya merupakan Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi setiap orang sebagai subyek hukum. Dalam hal ini, Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Menurut Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 194

terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁵

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

Sementara menurut Harjono perlindungan diartikan sebagai sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁷

Setiono, memberikan definisi yang tidak jauh berbeda, yaitu suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

¹⁶ *Ibid.* hal. 54.

¹⁷ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 357

¹⁸ Setiono, 2004, *Rule of a Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magistera Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 3

Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan memberikan perlindungan atau perbuatan melindungi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak lainnya dengan menggunakan cara-cara/metode-metode tertentu.

4. Macam-macam Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindunganan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

¹⁹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal. 20.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁰

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Belum ada rumusan yang memadai tentang perdagangan orang *Human Trafficking*, penggunaan yang paling mungkin untuk menunjukkan bahwa tindakan perdagangan manusia tersebut adalah sebuah kejahatan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang, misalnya KUHP, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Buruh Migran, dan lain-lain. Karena itu, upaya memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam perundang-undangan di Indonesia adalah langkah yang positif.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang rumusan tentang perdagangan orang atau *Human Trafficking* yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama. Pasal 1 angka 1 menyebutkan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

²⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 30

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang PTPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang ini.” Di dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ada beberapa bab yang mengatur substansi di dalamnya di antaranya:

Perdagangan orang, khususnya anak, dalam operasinya dilakukan jaringan secara rapi yang merupakan sindikat baik di dalam negeri maupun di luar negeri jaringan pelaku ini adalah illegal, namun keberadaannya yang terselubung dan terorganisasi secara rapi, dengan modus operasi beragam dan kompleks menyebabkann kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelakunya. Perbuatan tersebut berbagai macam kriterianya, adanya suatu Tindakan, adanya penipuan, ancaman, perekrutan, dan lain – lain. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) yang ditegaskan:

“Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik

yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”²¹

Walaupun penjelasan Undang-Undang di atas membahas tentang perdagangan orang akan tetapi anak juga termasuk di dalam kategori Undang-Undang tersebut. Pengertian tentang anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perdagangan Anak pada Pasal 1 Nomor 1.

Begitu Juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak harus dijauhkan dari kekerasan yang dapat menimbulkan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 15 a:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Sebelum lahirnya UU ini pengertian Trafficking yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol Trafficking). Dalam protokol ini pengertian trafficking ialah Perekrutan, pengangkutan,

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pemindahan, menyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.²²

Resolusi Majelis Umum PBB No. 49/166 mendefinisikan trafficking adalah Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian berasal dari negaranegara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk agen, penyalur dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan adopsi.²³

Global Aliance Trafic in Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (*trafficking*) adalah Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Anti Trafiking*, (Cirebon:Fahmina, 2008), hlm. 20.

²³ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking(Perdagangan Perempuan dan Anak)*, (Medan: USU Press, 2006), hlm. 9.

reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.²⁴

Kata trafiking sebenarnya adalah pengindonesian dari istilah bahasa Inggris *trafficking in human* atau *trafficking in person* yang diperpendek menjadi *trafficking* saja. Secara sederhana, *trafficking* dipahami sebagai perdagangan manusia, lebih khusus perempuan dan anak.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Saat ini pengertian *Trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang di ambil dari Protokol PBB untuk mencegah, Menekan dan Menghukum Pelaku *Trafficking* terhadap Manusia, khususnya perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam Protokol ini pengertian *trafficking* ialah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Trafficking manusia pada manusia berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan

²⁴ Fajar Online, “Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional”, http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab201.pdf, Diakses 10 Juli 2020, hal. 10

lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi, setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau, memberikan layanan paksa, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni :

- a. Gerakan/pemindahan (movement).
- b. Caranya (means) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain.
- c. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Pemindahan orang dari suatu tempat lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyelundupan orang berbeda dengan tindak pidana penyelundupan orang (*smuggling migrant*), namun tindak pidana penyelundupan berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang, perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyelundupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik A ke titik B. Hubungan antara penyelundup dan yang diselundupkan berakhir setelah yang diselundupkan telah sampai pada titik B. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan telah sampai pula pada titik B. Kekuatan untuk memindahkan

didasari pada tujuan eksploitasi. Penyelundupan orang sering dianggap tidak terkait dengan pelanggaran HAM dalam Masyarakat Internasional, namun terkait dengan kejahatan Transnasional, namun keamanan internasional, dan masalah keimigrasian.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jenis-jenis perdagangan anak dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Buruh migran

Meningkatnya jumlah buruh migran perempuan dan anak Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran, karena dari sifat pekerjaan dan posisi tawar yang lemah, buruh migran perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan. Selain itu, meningkatnya migrasi perempuan dan anak tanpa memiliki izin kerja yang sah atau secara tidak resmi juga menyebabkan mereka makin rentan terhadap perdagangan. Ketika buruh dipaksa bermigrasi melalui saluran tidak resmi, mereka seringkali menjadi sasaran pelaku perdagangan, agen dan majikan yang ingin mengeksploitasi mereka. Bahkan bila bermigrasi secara sah, buruh migran masih saja rentan karena seringkali kurang diberi perlindungan di negara tujuandaripada pekerja lain, terutama bila mereka bekerja di sektor informal.²⁵

b. Pembantu rumah tangga (PRT).

Perempuan juga anak di Indonesia kerap bekerja dalam sektor ekonomi informal yang mengecualikan dari hak dan tunjangan yang diberikan kepada

²⁵ Neha Misra dan Ruth Rosenberg, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003), hlm. 51.

pekerja sektor formal. Kenyataan ini juga berarti bahwa mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Berbagai profesi ditekuni oleh perempuan dan anak Indonesia yang bekerja dalam sektor informal, antara lain sebagai pengasuh anak/orang lanjut usia dan pembantu rumah tangga (PRT) . Karena begitu banyak PRT yang tidak terdaftar, hanya ada sedikit data yang akurat mengenai jumlah PRT di Indonesia.²⁶

PRT sering menjadi objek banyak bentuk eksploitasi, antara lain:

- 1) Jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang terbatas.
- 2) Upah jauh di bawah upah minimum .
- 3) Upah tidak dibayar.
- 4) Kebebasan untuk bergerak dibatasi.
- 5) Kekerasan fisik dan mental.
- 6) Pemerkosaan dan pelecehan seksual.

c. Pekerja Seks Komersial²⁷

Ada beberapa skenario yang mungkin dialami oleh pekerja seks dan mengapa skenario-skenario ini mungkin juga merupakan situasi perdagangan orang.

Skenario 1: Ketika seorang perempuan secara sadar memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan

²⁶ Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta:International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), , 2003), hlm. 63

²⁷ Rebecca Surtees, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: International Catholic Migration Commission, 2003), hlm. 71.

tinggal yang dijanjikan padanya sesuai dengan yang diterimanya. Ini bukanlah perdagangan untuk tujuan industri seks.

Skenario 2: Ketika seorang perempuan dengan sukarela memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal (yaitu upah, kebebasan bergerak, dsb.) yang dijanjikan kepadanya ternyata tidak sesuai dengan yang diterimanya. Ini adalah kasus perdagangan untuk tujuan industri seks karena ia ditipu mengenai kondisi kerja dan tinggalnya.

Skenario 3: Ketika seorang perempuan dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks. Ini adalah kasus perdagangan karena telah ditipu mengenai jenis pekerjaan yang ia setujui, dan malah dikirim untuk dijadikan pekerja seks.

Skenario 4: Ketika seorang perempuan, yang telah dipaksa menjadi pekerja seks karena penjeratan utang, dapat meninggalkan lokasi setelah melunasi utangnya namun dan memilih untuk terus bekerja di dalam industri seks. Meski kasusnya ketika pertama kali ia menjadi pekerja seks merupakan perdagangan, keputusannya untuk terus bekerja sebagai PSK setelah utangnya lunas bukanlah kasus perdagangan.

Skenario 5: Ketika seorang perempuan berumur 16 tahun didorong oleh keluarganya untuk pindah ke ibu kota guna bekerja sebagai pekerja seks dan melakukannya dengan sukarela. Ini adalah perdagangan. Menurut definisi yang kami gunakan, seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak dapat memberikan persetujuannya untuk menjadi pekerja seks.

Skenario 6: Ketika seorang perempuan setuju untuk dan menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai seorang penari biasa dan penari telanjang di sebuah klub di Jakarta. Ketika tiba di Jakarta, juga dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada pelanggan yang mengunjungi klub tersebut. Ini adalah kasus perdagangan karena dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak disetujui ketika menandatangani kontrak. Jika bekerja hanya sebagai penari telanjang, kasus ini tidak akan menjadi kasus perdagangkarena sebelumnya sudah menyepakati pekerjaan dan ketentuan pekerjaan tersebut.²⁸

d. Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Perempuan dan gadis muda yang mengalami perbudakan berkedok pernikahan (*Servile Marriage*) atau pernikahan paksa mungkin akan rentan terhadap atau pada akhirnya menjadi korban perdagangan. Banyak negara mempunyai tradisi budaya yang mengakibatkan perbudakan berkedok pernikahan menimpa banyak perempuan. Berbagai faktor dapat turut berperan dalam esensi tersendiri dari perbudakan berkedok pernikahan. Dalam sebuah studi mengenai perbudakan berkedok pernikahan, Taylor menemukan ada beberapa faktor yang terlibat dalam perbudakan berkedok pernikahan, antara lain:

- 1) Pernikahan tersebut melibatkan perpindahtangan nilai ekonomi yang signifikan di luar kendali pengantin.
- 2) Pengantin tidak memiliki suara dalam pemilihan suami dan tidak mempunyai hak untuk menolak.

²⁸ Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, <http://www.gugustugastrafficking.org>, diakses 9 Oktober 2021

- 3) Sang istri masih di bawah umur, sang suami berumur jauh lebih tua, dan atau sang pengantin tinggal dengan saudara-saudara suaminya.
- 4) Sang istri tidak memiliki kendali atas fertilitasnya sendiri.
- 5) Sang istri tidak memiliki hak yang sama sebagai orang tua.
- 6) Sang istri memiliki kendali atau akses yang lebih kecil ke harta warisan atau penghasilan.
- 7) Sang istri mengalami penganiayaan dan kekerasan fisik tanpa mempunyai bantuan hukum atau sosial.
- 8) Sang istri mungkin akan dipermalukan atau menderita kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, yang dibiarkan oleh masyarakat karena posisi sang istri yang lemah.
- 9) Sang istri dikucilkan dan gerak-geriknya dibatasi.
- 10) Sang istri diancam dengan kekerasan, perceraian atau penahanan.

4. Sanksi Hukum Perdagangan Orang

Di Indonesia penerapan sanksi dalam hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sanksi pidana perdagangan anak dalam KUHP dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam sistematika KUHP, mengenai tindak pidana perdagangan anak dinyatakan dalam buku II Pasal 297 KUHP yaitu “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”. Dari rumusan Pasal 297 ini perdagangan anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan.²⁹

²⁹Roy Hanitjpto Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 2

Di Luar KUHP Diluar KUHP terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana perdagangan anak yaitu :

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 83 yang berbunyi “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan Pasal 74 dan Pasal 183. Pasal 183 yang berbunyi: (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).Pasal 74 yang berbunyi: (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (2) Pekerjaan-Pekerjaan yang terburuk pada ayat (1) meliputi :
 - 1) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
 - 2) Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi, pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.

- 3) Segala pekaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan yang adiktif lainnya dan atau.
- 4) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak.

HAM lahir sebagai perjuangan rakyat terhadap pemerintahan yang absolut. Pemerintah melalui kekuasaannya yang tidak terbatas menindas rakyatnya sendiri, membelenggu bahkan merampas harkat dan martabat.³⁰

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dapat dinyatakan bahwa apabila kejahatan terjadi pada kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut adalah. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis, kemudian diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, dan serangan itu berupa kelanjutan kebijakan penguasa atau yang berhubungan dengan organisasi. Maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan pidana. Dan sebagai pelaku adalah penguasa atau organisasi yang mempunyai jaringan kerja yang luas sampai organisasi yang sah (korporasi).³¹

³⁰ Joko Setyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM Yang Berat*, (Bandung: PT. Redika Mitama, 2005), hlm. 133.

³¹ Irwanto, *Perdagangan Anak di Indonesia Suatu Deskripsi Awal Organisasi Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 83.

5. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pergangan Anak

Kepadatan penduduk di suatu daerah yang merupakan faktor ekologi, mendorong orang untuk mencari pekerjaan untuk membiayai hidup dan bekerja di luar negeri (sebagai faktor ekonomi), sehingga perlu penanganan perpindahan orang untuk bekerja ke luar negeri. Dalam proses penempatan seseorang bekerja di luar negeri muncul lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada akan berakibat terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang.

Selain itu, faktor sosial dapat bersamaan dengan faktor ekonomi yang menyebabkan kejahatan perdagangan orang. Perkembangan sosial mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah baru. Kenyataan menunjukkan bahwa Negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial bersamaan dengan perkembangan ekonomi, angka kejahatan meningkat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:³²

- a. Anak-anak menikah muda atau perceraian
- b. Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja
- c. Kemiskinan dan putus sekolah
- d. Dibayangi jika turis akan membayar lebih

³² Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 69-71.

- e. Melayani petugas polisi/militer
- f. Kelas menengah yang bekerja
- g. Konsumsi berlebih-lebihan dan gaya hidup mewah
- h. Krisis dalam negeri
- i. Dipaksa oleh keadaan
- j. Upah yang sangat minimum
- k. Wanita muda usia tinggal dalam kebebasan
- l. Prilaku seksual terbuka
- m. Penghargaan sosial
- n. Kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua

Faktor-faktor terjadinya praktek perbudakan karena didukung oleh situasi sosial politik, struktur sosial masyarakat saat itu sangat patriarkhi yaitu sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat dihormati dan disegani. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidakberdayaan membayar hutang. Di tambah lagi dengan adanya pasar budak tempat di mana para tuan memperjualbelikan budaknya.³³

Praktek ini terus terjadi selama tahun-tahun sampai akhirnya Islam menghapus praktek perbudakan, Namun dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Seperti dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak Ketika seseorang muslim melakukan pelanggaran atau kejahatan.

³³ Ibid., hal. 72.

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan, perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban, diantaranya ada beberapa akibat dari perdagangan manusia yaitu:³⁴

a. Segi fisik

Korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit, selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak sering sekali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa, para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk di antaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

b. Segi psikologi

Mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami, seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga

³⁴ Ibid., hal. 74

cenderung mengasingkan diri dari keluarganya. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.

Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh penjual, mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja, mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.

D.Upaya Perlindungan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Kondisi Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia

Dari berbagai macam fase terjadinya tindak pidana perdagangan orang, di Indonesia memiliki cerita sendiri untuk di kupas tuntas dalam pembahasan ini. Mulai dari mengkriminalisasikan Pasal dalam KUHP sampai meratifikasi perjanjian internasional terkait meggharamkan perdagangan orang. Selain itu, ternyata negara Indonesia adalah satu negara yang menjadi pusat perhatian dunia, khususnya Amerika Serikat yang peduli dalam memberikan surveinya terhadap kriminal statistik di Indonesia. Dalam laporan perdagangan orang tahun 2002 yang

dikeluarkan oleh menteri luar negeri Amerika Serikat (*US dept of state trafficking in person report 2002*) dan *economy sosial commision on asia pacific*, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok negara Tier 3 terendah dan terburuk bersama dengan 18 negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon Turki, Saudi Arabia, United Arab Emirate.³⁵

Negara yang termasuk kategori Tier 3 ini adalah nnegara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahnya tidak memenuhi dengan ketentuan standar dan tidak melakukan usaha-usaha yang berarti untuk memenuhi standar tersebut dalam hal penanganannya. Standar minimum menurut *the trafficking victim protection art of 2000* terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut.³⁶

- a. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan pemerintah harus menghukum kegiatan tersebut.
- b. Pemerintah harus melakukan hukuman yang staraf dengan hukuman dengan tindak pidana berat yang menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/ secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual melibatkan perkosaan atau penculikan, dan atau yang menyebabkan kematian.
- c. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.

³⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 145.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

- d. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.

Jika kriteria tersebut di atas dikelompokkan dalam sekuensi kegiatan, maka kemudian dapat dikelompokkan menjadi, pencegahan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Mulai dari pencegahan pemerintah dapat melakukan tindakan seperti mengambil langkah-langkah seperti pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Terkait perlindunganpun pemerintah dapat melakukan kegiatan bantuan terhadap korban perdagangan orang dan memastikan korban tidak dipidana secara semestinya. Adapun penindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyidikan dan penindakan kegiatan perdagangan orang di wilayahnya, mengekstradisi tertuduh pelaku perdagangan manusia sebagaimana dilakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya.

Adapun usaha pemerintah dalam hal menaggulangi tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia pada periode 2002 sampai sekarang dapat direka dari beberapa produk hukum yang sudah dikeluarkan olehnya. Selain itu walaupun pemerintah tidak seluruhnya memenuhi standar minimum yang sudah di tentukan salah satu konvenan dari Amerika tersebut di atas, namun pemerintah sudah ada usaha memenuhi hal tersebut. Sejak dilahirkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi

Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi - aksi nyata dari sektor - sektor terkait, LSM, organisasi masyarakat, kepolisian dan lain-lain, maka pada akhir juni 2003 Indonesia telah naik keperingkat kedua yang melakukan upaya berarti satu angka lebih baik. Hal ini merupakan awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.³⁷

Pemerintah telah melakukan usaha pencegahan yang patut dihargai dalam mempromosikan kesadaran publik mengenai perdagangan orang ditahun 2004. Pemerintah semakin sering memanfaatkan duta nasionalnya untuk anti perdagangan manusia, seorang presenter TV nasional, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlu peringatan yang lebih bagi usaha - usaha untuk mencegah perdagangan orang. Sekarang Indonesia telah mempunyai Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang lebih lengkap, dan telah disahkan oleh DPR bulan April 2007 yang disebut dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁸

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang

a. Perlindungan Yuridis

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu Pasal yang memberikan klausan terkait perlindungan terhadap korban

³⁷ Ibid., hlm. 158.

³⁸ Ibid., hlm 153-154.

yaitu pada Pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Pada perintah yang disebut dalam Pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut bunyi Pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyu perumusan tindak pidana dalam peraturan Perundang - Undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.³⁹

Dengan demikian, KUHP belum secara nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP. Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat

³⁹ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55.

ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara *bottom-up*. Hal ini berbeda dengan undang-undang lainnya yang bersifat *top-down* dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang di tandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari keadilan. Memang aliran positivistic legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.⁴⁰

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada Pasal 43 ayat (1) Ganti

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: jakarta, 2012, hlm. 304.

kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian Pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 54 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.⁴¹

Karena semakin besar dan masive kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan parlemen kita menerbitkan lagi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisir (*protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime*).⁴²

Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyelundupan , migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen

⁴¹Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 63.

⁴² Ibid., hlm. 64.

konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air*).⁴³

b. Perlindungan Non Yuridis

Selain yang ditentukan pada muatan Pasal - Pasal peraturan Perundang - Undangan terkait, perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam mengungkap kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

3. Faktor yang Menjadi Hambatan Utama terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius terkait korban perdagangan manusia adalah selain dari pihak pemerintah kepolisian, atau kejaksaan, dan pengadilan, sebenarnya justru dari korban itu sendiri yang terkadang melakukan pembiaran karena yang pertama tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua, sikorban atau badan kontrol lain mungkin takut akan ada akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan

⁴³ Ibid., hlm. 65.

oleh tidak adanya rekasi yang luas. Dari sudut pandang pemerintah sebenarnya masih adanya faktor lain kemudian masih ditemukannya monopoli model yang dipakai oleh pemerintah sendiri dalam melakukan perlindungan terhadap korban yaitu model hak - hak prosedural (*The Procedural Rights*). Model ini korban dapat mencampuri proses peradilan. Tidak jauh itu sebenarnya masih ada model lain yang belum maksimal dipraktikkan yaitu model pelayanan (*The Services Model*) yang sebenarnya model ini dapat membantu terwujudnya integrity of the system of institutionalized trust.⁴⁴

Perlindungan dari pemerintah yang masih dirasa kurang diantaranya karena dari pihak intern sendiri belum menemukan format yang cocok untuk dijadikan pamungkasnya. Konsep mutual legal sistem yang digunakan pemerintah dalam lingkup kejahatan lintas Negara ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan jika secara spesifik pemerintah menggunakan konsep bilateral agreement, karena dua Negara yang sirkuit lintas perdagangan tersebut akan lebih leluasa menentukan intremen hukum yang menjadi episentrum persoalan. Kedua Negara yang sering menjadi jalur perdagangan akan lebih dini menanggulangnya.

⁴⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 83-87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proposal ini, maka penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makale. Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian, karena penulis menganggap bahwa perkara yang akan diteliti oleh peneliti adalah perkara yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja dan diputus oleh Pengadilan Negeri Makale.

B. Tipe Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian di dalam penelitian ini, penulis menggunakan atau memakai tipe penelitian Normatif empiris. Normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggabungkan pendekatan normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif serta metode yuridis normatif.

C. Jenis Dan Sumber data

1. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara atau *interview* penyidik, LPA dan PPA, penuntut umum, dan pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Kabupaten Tana Toraja.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian ke perpustakaan dengan membaca buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, dokumen-dokumen, termasuk pula data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Makale serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini.
- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

D. Teknik Pengumpulana Data

Dalam penulisan proposal ini, digunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian

kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini.
2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan dan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, serta mengang teguh pada surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di bawah umur.

Berdasarkan dengan kasus di atas penulis terlebih dahulu membahas tentang kasus posisi dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN.Mak, sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Wiwin alias Valen
Tempat Lahir : Makale
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/ 31 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Mess D'Club Bukit Harimun Kec. Luwuk Banggai
Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah atau Pasar
Baru Makale kelurahan Tondon Mamullu Kec.
Makale Kab. Tana Toraja

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawati Manajemen D'Club)
Pendidikan : SMA (Tamat)

b. Kasus Posisi

Pada tanggal 16 Februari 2021 bertempat di kamar kos ibu Terdakwa di lapangan pasar Makale Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa berencana akan pulang ke tempat kerjanya (D'Club Karoke) yang berada di Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah namun Terdakwa tidak mempunyai biaya sehingga Terdakwa menghubungi manager D'Club Karoke dengan maksud ingin menggunakan uang perusahaan untuk biaya transportasinya dan permintaan tersebut disetujui oleh manager D'Club dengan syarat Terdakwa harus membawa perempuan untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur di tempat Terdakwa bekerja.

Syarat tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencari anak untuk dibawah ke tempat kerja Terdakwa. Pada tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa merekrut para Korban melalui ibu Terdakwa dengan mendatangi kamar kos Korban bertempat di Lapangan Pasar Makale, dimana Kedua korban sedang berada di dalam kamar kos. Ibu Terdakwa dan menawari pekerjaan sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) di Manado dengan iming – iming bahwa jika menyetujui tawaran dari ibu Terdakwa maka kedua Korban akan merasakan kenyamanan seperti ratu dan tidak akan merasa capek jika melaksanakan pekerjaan sedangkan makanan akan ditanggung serta baju akan di laundry

dan akan tinggal di apartemen. Setelah itu Terdakwa memanggil kedua Korban melalui ibu Terdakwa dan kedua Korban menemui Terdakwa. Terdakwa Kembali meyakinkan kedua Korban agar mau diajak bekerja di D'Club Karoke. Kedua Korban masih merasa kebingungan dengan pekerjaan yang di tawari oleh Terdakwa sehingga Korban belum menanggapi tawaran Terdakwa dan Terdakwa terus meyakinkan Korban dengan memperlihatkan video di *handphone* Terdakwa dimana video tersebut berisi sekilas tentang kegiatan Terdakwa dengan teman – temannya di sebuah hotel saat liburan yang *glamour* sambil Terdakwa menjelaskan bahwa jika menyetujui tawarannya mereka akan bekerja dengan enak dan tidak perlu cape kalam bekerja, mengenai makanan akan di masakkan karena terdapat pembantu dan baju akan dicucikan karena ada *laundry* serta kedua Korban dijanjikan oleh Terdakwa gaji sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan sehingga Korban merasa tergiur dan mau mengikuti ajakan Terdakwa.

Ibu Terdakwa mengurus dokumen para Korban atas permintaan Terdakwa dengan cara ibu Terdakwa menyuruh para Korban untuk memalsukan dan mengganti umur atau tahun kelahiran para Korban dengan alasan bahwa kedua Korban tidak dapat diterima bekerja jika masih di bawah umur (belum 18 tahun). Kemudian para Korban menulis identitas sesuai dengan arahan Terdakwa dan ibu Terdakwa kemudian para Korban pulang untuk beristirahat dan kembali ke rumah orang tua masing – masing untuk meminta izin untuk berangkat ke Manado.

Untuk Korban selanjutnya direkrut Terdakwa dengan cara langsung memanggil Korban ke kamar Terdakwa dan membujuk Korban dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa akan membayarkan hutang Korban asalkan Korban mau ikut dengan Terdakwa selain itu Terdakwa juga memperlihatkan video yang sama seperti yang diperlihatkan kepada korban sebelumnya. Dan mengatakan bahwa ada salon yang disiapkan oleh D'Club untuk *makeup* sehingga Korban langsung tergiur dengan ajakan Terdakwa.

Sekitar pukul 22.00 wita pada tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa berangkat ke Makassar dan membawa ketiga Korban dengan tujuan menuju ke Kabupaten Banggai melalui Makassar dengan menggunakan transportasi darat berupa bus Litha & Co dari Toraja menuju ke Makassar dan setibanya di Makassar membawa ketiga Korban untuk beristirahat di Hotel Denpasar Makassar kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu Banggai dengan melalui jalur udara menggunakan jasa penerbangan pesawat maskapai Batik Air. Setibanya di Luwu Banggai mereka dijemput oleh manager D'Club kemudian dibawa ke Mess D'Club.

Setibanya di karaoke D'Club para Korban langsung di *makeup* oleh Terdakwa dan ketiganya disuruh berbusana yang bagus dan disuruh untuk bekerja sebagai wanita penghibur melayani laki – laki hidung belang yang datang di karaoke D'Club. Ketiga Korban masih termasuk kategori anak dibawah umur berdasarkan dokumen antara lain:

c. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu:

Alternatif pertama : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Alternatif kedua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo melanggar Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum bahwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Unsur setiap orang adalah siapa saja yang dijadikan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diajukan dalam persidangan ini.

Subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Wiwin Alias Valen yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini.

Berdasarkan uraian diatas maka, majelis hakim menilai bahwa penerapan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. **Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.**

Bahwa sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ke 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan alat- alat bukti melaalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan

di persidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar Februari tahun 2021 bertempat dikamar kos ibu Terdakwa di Lapangan Pasar Makale, lalu Terdakwa menghubungi manager D'Club Karoke untuk membawah orang untuk dapat dipekerjakan sebagai wanita penghibur di D'Club karoke tempat Terdakwa bekerja.

Terdakwa mencari anak untuk dibawah ke tempat kerja Terdakwa. Pada tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa merekrut para Korban melalui ibu Terdakwa dengan mendatangi kamar kos Korban bertempat di Lapangan Pasar Makale, dimana kedua Korban sedang berada di dalam kamar kos. Ibu Terdakwa dan menawari pekerjaan sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) di Manado dengan iming – iming bahwa jika menyetujui tawaran dari ibu Terdakwa maka kedua Korban akan merasakan kenyamanan seperti ratu dan tidak akan merasa capek jika melaksanakan pekerjaan sedangkan makanan akan ditanggung serta baju akan di *laundry* dan akan tinggal di apartemen. Stelah itu Terdakwa memanggil kedua Korban melalui ibu Terdakwa dan kedua Korban menemui Terdakwa. Terdakwa kembali meyakinkan kedua Korban agar mau diajak bekerja di D'Club Karoke. Kedua Korban masih merasa kebingungan dengan pekerjaan yang di tawari oleh Terdakwa sehingga Korban belum menanggapi tawaran Terdakwa dan Terdakwa terus meyakinkan Korban dengan memperlihatkan video di *handphone* Terdakwa dimana

video tersebut berisi sekilas tentang kegiatan Terdakwa dengan teman – temannya di sebuah hotel saat liburan yang *glamour* sambil Terdakwa menjelaskan bahwa jika menyetujui tawarannya mereka akan bekerja dengan enak dan tidak perlu cape kalam bekerja, mengenai makanan akan di masakakan karena terdapat pembantu dan baju akan dicucikan karena ada *laundry* serta kedua Korban dijanjikan oleh Terdakwa gaji sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan sehingga Korban merasa tergiur dan mau mengikuti ajakan Terdakwa.

Ibu Terdakwa mengurus dokumen para Korban atas permintaan Terdakwa dengan cara ibu Terdakwa menyuruh para Korban untuk memalsukan dan mengganti umur atau tahun kelahiran para Korban dengan alasan bahwa kedua Korban tidak dapat diterima bekerja jika masih di bawah umur (belum 18 tahun). Kemudian para Korban menulis identitas sesuai dengan arahan Terdakwa dan ibu Terdakwa kemudia para Korban pulang untuk beristirahat dan kembali ke rumah orang tua masing – masing untuk meminta izin untuk berangkat ke Manado.

Untuk Korban selanjutnya direkrut Terdakwa dengan cara langsung memanggil Korban ke kamar Terdakwa dan membujuk Korban dengan cara mengatakan bahwa Terdakwa akan membayarkan hutang Korban asalkan Korban mau ikut dengan Terdakwa selain itu Terdakwa juga memperlihatkan video yang sama seperti yang

diperlihatkan kepada korban sebelumnya. Dan mengatakan bahwa ada salon yang disiapkan oleh D'Club untuk *makeup* sehingga Korban langsung tergiur dengan ajakan Terdakwa.

Sekitar pukul 22.00 wita pada tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa berangkat ke Makassar dan membawa ketiga Korban dengan tujuan menuju ke Kabupaten Banggai melalui Makassar dengan menggunakan transportasi darat berupa bus Litha & Co dari Toraja menuju ke Makassar dan setibanya di Makassar membawa ketiga Korban untuk beristirahat di Hotel Denpasar Makassar kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Luwu Banggai dengan melalui jalur udara menggunakan jasa penerbangan pesawat maskapai Batik Air. Setibanya di Luwu Banggai mereka dijemput oleh manager D'Club kemudian dibawa ke Mess D'Club.

Setibanya di karaoke D'Club para Korban langsung di *makeup* oleh Terdakwa dan ketiganya disuruh berbusana yang bagus dan disuruh untuk bekerja sebagai wanita penghibur melayani laki – laki hidung belang yang datang di karaoke D'Club. Ketiga Korban mau ikut Terdakwa karena diiming – imingi pekerjaan sebagai SPG rokok di Manado dengan gaji tinggi dan diperlakukan seperti ratu oleh Terdakwa dan benar sudah 2 (dua) hari kerja disana waktu itu namun kebetulan belum ada yang memilih ketiga Korban untuk ditemani dan jam kerja mulai jam 8 sampai jam 12 malam.

Korban bertiga pada saat itu masih dibawah umur dan waktu berangkat bersama Terdakwa orang tua mereka tidak mengetahuinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia

Berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ke 7 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Berdasarkan alat – alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana tempat dan aktu yang telah diuraikan dalam unsur diatas, diketahui bahwa benar awal Terdakwa dan ibu Terdakwa menawari pekerjaan kepada ketiga Korban sebagai SPG (*Sales Promotion Girl*) di Manado dengan iming – iming bahwa jika menyetujui tawaran tersebut mereka akan merasakan kenyamanan seperti ratu dan tidak akan merasa capek jika melaksanakan pekerjaan

sedangkan mengenai makan akan disiapkan serta baju akan di *laundry* dan akan tinggal di apartemen dengan gaji yang cukup tinggi. Tapi pada kenyataanya ketiga Korban dibawah oleh Terdakwa ke Luwuk Banggai sebagai wanita penghibur pada sebuah club malam.

Ketiga Korban mengalami ketakutan setelah disana karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan yang Korban bertiga lihat, kemudian salah satu Korban melapor ke orang tuanya melalui handphonenya dan waktu disana ketiga Korban hanya duduk – duduk menunggu tamu yang akan ditemani minum namun karyawan yang lain ada yang disuruh berdiri jika ada tamu laki – laki yang masuk dan kebetulan para Korban tidak pernah terpilih melayani tamu laki – laki. Fakta – fakta tersebut telah terbukti bahwa para Korban di bawah oleh Terdakwa ke Luwuk Banggai dengan tujuan di pekerjakan pada sebuah Club malam sebagai wanita penghibur dan pekerjaan tersebut tergolong pekerjaan pelacur.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Amar Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Alias Valen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju mini dress warna *cream* bergaris hitam; – 1 (satu) lembar baju mini dress warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju mini dress bermotif bunga – bunga;
 - 1 (satu) lembar baju mini dress warna coklat terdapat kain brokat warna merah bata;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20s warna *purist blue* milik SRI SUNARTI Alias REI Alias MAMI;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y81s warna hitam milik WIWIN Alias VALEN;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama WIWIN;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Simpedes atas nama SRI SUNARTI;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama SRI SUNARTI;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Danamon atas nama SRI SUNARTI.
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi identitas FLAVIANA TASIK, ALFIA ANANDA dan CLAUDIE yang di tulis tangan kemudian dijadikan arsip di Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja;
 - 1 (satu) buah buku register surat biasa keluar Kantor Kelurahan Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja; Masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sri Sunarti alias Rei Alias Mami
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

e. Analisis Penulis

Dalam kasus ini Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum mendakwakan Terdakwa Wiwin Alias Valen melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaranatau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah)”.

Tetapi hakim tetap mengacu pada hukum acara Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana namun dalam keadaan tertentu karena yang berhadapan dengan hukum adalah seorang perempuan yang bernama Wiwin yang sudah dewasa jadi selain KUHAP hakim juga mengacu pada peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, umur Wiwin saat itu 24 tahun.

Di Undang – Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri karena ini di dakwa dengan Pasal dakwaan Pertama yaitu alternatif yaitu terdakwa waktu itu diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Kedua diancam pidana oleh Pasal 10, tetapi dalam perkara ini Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 6 tahun dan denda membayar sejumlah 120 juta, hakim tidak terikat dengan tuntutan dia bisa membebaskan orang, memberikan keringanan, atau memberatkan. Berdasarkan musyawarah majelis hakim Terdakwa Wiwin Alias Valen ini dengan mempertimbangkan dan mendengarkan dia dihukum 5 tahun tapi dendanya sama.

Dalam perkara ini ada 3 korban yaitu Flaviana Tasik Mangesa alias Epping alias Bocil, Alfia Anda alias Via, dan Claudia Dinda Anjarista alias Claudie. Faktor yang menyebabkan Wiwin melakukan tindak pidana ini karena memang wiwin ini kerjanya sebagai karyawan di D'club di Luwu jadi anak - anak yang dibawa kesana ingin dipekerjakan di diskotik untuk sebagai pelayan minuman, penyanyi ataupun dalam bentuk lain. Sementara anak – anak dibawah umur itu tidak dapat dipekerjakan dan kenapa anak – anak ini mau memang tidak ada paksaan hanya diiming - imingi ada juga yang terpaksa karena mempunyai utang dan kurangnya pendidikan terhadap korban. Kenapa bisa dikatakan kurangnya pendidikan terhadap korban karena ternyata para korban ini sebelumnya memang sudah bekerja di Lapangan Pasar Makale sebagai penjual ballo dan sudah putus sekolah.

Dalam kasus ini juga Hakim tidak mengalami kendala tetapi hanya karena Terdakwa yang berbelit belit dan merasa tidak bersalah karena para Korban yang mau tetapi sebenarnya itu tidak dapat dibenarkan karena para Korbannya masih dibawah umur yang dimana orang tuanya yang menjadi penanggung jawab.

Perkara ini memang betul disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri Makale, dan terdakwa melalui kuasanya mengajukan banding ke pengadilan tinggi tetapi perkara ini sudah diputus berdasarkan Putusan No. 873 di Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan ini dikuatkan dan sampai saat ini tidak ada upaya kasasi berarti ini sudah inkrah jadi sudah bisa

diteliti, yang diungkapkan Helka Rerung (wawancara 6 Juni 2023) sebagai berikut:

“Karena ini menggunakan UU spesialis yaitu terkait dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi hukum acara yang digunakan tetap mengacu pada kitab UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana namun dalam keadaan tertentu karena yang berhadapan dengan hukum adalah seorang perempuan yang bernama Wiwin yang sudah dewasa jadi selain KUHAP hakim juga mengacu pada peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum. Umur Valen saat itu 24 tahun. Di UU sendiri karena ini di dakwa dengan Pasal dakwaan pertama yaitu alternatif yaitu terdakwa waktu itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang atau Kedua diancam pidana oleh Pasal 10, tetapi dalam perkara ini Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 6 tahun dan denda membayar sejumlah 120 juta, hakim tidak terikat dengan tuntutan dia bisa membebaskan orang, memberikan keringanan, atau memberatkan. Berdasarkan musyawarah majelis hakim Terdakwa Wiwin Alias Valen ini dengan mempertimbangkan dan mendengarkan dia dihukum 5 tahun tapi dendanya sama. Apa yang memberatkan dan meringankan ada di putusan.”⁴⁵

B. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan melalui pencegahan & pemberantasan perdagangan orang. Penentuan perdagangan orang dipengaruhi oleh tingginya permintaan tenaga kerja wanita. Permintaan akan Wanita untuk kebutuhan prostitusi sangat tinggi sehingga menimbulkan isu pelanggaran hak asasi, atau ekonomi yang disebabkan adanya

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Helka Rerung

kesenjangan ekonomi antara negara-negara di dunia, yang diungkapkan Briptu Andre dan Briptu Amel (wawancara 6 Juni 2023) sebagai berikut:

“Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban disini secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal sementara hingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis korban, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban karena terdapat dalam Undang- Undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana kurungan dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang.”⁴⁶

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari materi Hak Asasi Manusia yang diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak. Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan

⁴⁶ Wawancara dengan Briptu Andre dan Briptu Amel

hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi “ Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”. Oleh karena itu, sudah semestinya upaya-upaya melalui jalur hukum juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian/restitusi namun juga pada pemulihan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya.


Model perlindungan korban yang tepat untuk dapat dikembangkan sebagai berikut. Pertama, menempatkan anak di dalam keluarga dan panti sosial, dimana merupakan lingkungan yang memberi rasa aman dengan dimonitor oleh petugas-

petugas, yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sehingga anak tidak lagi menjadi korban. Kemiskinan menjadi faktor utama seseorang anak diperdagangkan dan keinginan orang tua untuk menyerahkan anaknya kepada orang kaya di luar negeri dengan harapan diadopsi sehingga kehidupan anaknya menjadi lebih baik. Orang tua, suami, saudara/kerabat, tetangga, teman memang dapat terlibat sebagai orang-orang yang menjual, apabila di dalam perekrutan mereka dilakukan dengan menggunakan kebohongan, penipuan, rayuan, paksaan. Penempatan anak di dalam keluarga akan memberikan rasa aman bagi anak yang telah menjadi korban perdagangan orang.

Kedua, pemberian restitusi atau ganti rugi yang benar-benar diterima oleh keluarga atau yang mewalinya demi kepentingan anak. Tujuan pemberian ganti rugi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dengan tolok ukur pelaksanaannya, korban diberikan hak dan kewajiban untuk dikembangkan sebagai orang (anak juga orang). Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang tegas, sederhana, dan mudah dimengerti, sehingga dapat dihindari diskriminasi dalam penerapan oleh penegak hukum dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang lebih memperburuk kondisi korban dalam penderitaan yang berkepanjangan.

Ketiga, pemulihan kondisi fisik maupun psikhis anak sebagai korban yang dilakukan dengan pendampingan psikiater dan pengawasan oleh aparat pemerintah sampai anak dapat bersosialisasi kembali di masyarakat sehingga diperlukan sistem monitoring yang praktis dan berkesinambungan. Pada dasarnya korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita di dalam suatu tindak

pidana perdagangan, di mana mereka tidak memperoleh perlindungan sebanyak dan sesuai yang mereka inginkan daripada perlindungan yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Adapun korban tindak pidana perdagangan anak mengalami penderitaan secara materi, fisik, psikologi serta sosial. Jadi akibat penderitaan yang dialami oleh korban, penderitaan psikologis yang dirasakan paling berat dibandingkan dengan korban tindak pidana perdagangan yang mengalami penderitaan kerugian secara materi. Penderitaan psikhis membutuhkan waktu yang lama sampai anak dapat bersosialisasi kembali dalam lingkungan masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN.Mak adalah dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, namun dalam putusan hakim hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan anak di bawah umur, didasarkan oleh penelitian objektif dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab dalam keluarga. Berdasarkan hal-hal tersebut dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Para aparat penegak hukum hendaknya mengacu dan berpedoman pada peraturan undang-undang sehingga tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan golongan dan pribadi, serta meningkatkan upaya pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan orang (*Human Trafficking*) di antaranya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi Undang-Undang serta kesadaran terhadap hukum.
2. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anaknya karena seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan, juga agar lebih mengutamakan Pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak terjerumus pada hal – hal yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara
- Andi Hamzah, 1999, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, 2002, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia.
- Chairul Bariah Mozasa, 2006, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan: USU Press
- Datuk Usman, 1984 *Diktat Hukum Adat*, Medan: Bina Sarana Balai Pemas SU.
- Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama
- Faqihuddin Abdul Kodir, 2008, *Fiqh Anti Trafiking*, Cirebon: Fahmina
- Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Irwanto, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia Suatu Deskripsi Awal Organisasi Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Joko Setyono, 2005, *Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM Yang Berat*, Bandung: PT. Redika Mitama
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Linda Amalia Sari, S.IP. 2010, *Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Rafika Aditama

- Neha Misra dan Ruth Rosenberg, 2003, *Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia*, Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS)
- R. Subekti, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Ratna Artha Windari, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Rebecca Surtees, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: International Catholic Migration Commission
- Roy Hanitjpto Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik – Delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2004, *Rule of a Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magistera Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal

- Ahmad Syarif Hidayatullah, 2017, *“Tindak Pidana Perdagangan Anak (Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurul Fahmi. 2017, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Website

Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang, <http://www.gugustugastrafficking.org>, diakses 9 Oktober 2021

Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu/suharto/makIndo24.html>., diakses 29 November 2017.

Fajar Online, “*Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Menurut Aturan-Aturan Hukum Internasional*” http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab201.pdf, Diakses 10 Juli 2020



LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara dengan Helka Rerung, S.H. selaku hakim dalam kasus ini.



Dokumentasi wawancara dengan Briptu Andre dan Ibu Briptu Amel selaku penyidik dalam kasus ini.